

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi di dalam pencatatan perusahaan dengan pencatatan akuntansi perpajakan atas pemberian natura kepada karyawan CV. Win Promosi. Perbedaan tersebut adalah pembebanan biaya natura yang diakui perusahaan sebagai gaji karyawan dimana meskipun terjadi pembelian barang natura tetapi pada pengakuannya perusahaan mengakui sebagai bonus dalam komponen gaji karyawan. Terdapat biaya transport terkait pembelian natura dan biaya pengobatan yang seharusnya dalam perlakuan akuntansi perpajakan tidak boleh diakui sebagai pengurang laba usaha secara perpajakan, maka harus dilakukannya koreksi fiskal.
2. Biaya perjalanan dinas yang berada di laporan laba rugi perusahaan, pada angka tersebut terdapat biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh direksi dimana menurut perlakuan akuntansi perpajakan biaya perjalanan dinas tersebut tidak bisa digunakan sebagai pengurang laba usaha secara perpajakan.
3. PPh 21 atas karyawan akan mengalami peningkatan apabila pemberian natura tersebut dicatat sebagai komponen gaji atau



tunjangan apabila menggunakan perlakuan akuntansi yang sudah diterapkan di perusahaan.

4. Apabila pemberian natura tidak dibiayakan atau perusahaan menerapkan akuntansi perpajakan langsung maka efek yang timbul adalah laba usaha fiskal perusahaan mengalami peningkatan dan pajak penghasilan perusahaan akan mengalami peningkatan berdasarkan laba usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Lebih baik perusahaan memberikan atau dimasukan sebagai komponen gaji dalam melakukan pembelian barang natura, hal ini dapat mempermudah perusahaan secara pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan juga sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi perpajakan sehingga tidak perlu adanya koreksi fiskal.
2. Untuk biaya transport yang memiliki hubungan dengan pembelian barang natura dan biaya pengobatan maka perusahaan dapat memberikan gaji bruto berupa gaji pokok, tunjangan kesehatan, dan tunjangan transportasi dengan tidak ada hubungannya terkait pembelian barang natura daripada melakukan pembebanan biaya transport atas pembelian barang natura.
3. Untuk biaya perjalanan dinas yang dilakukan direksi maka perusahaan dapat melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas ke pos biaya transport dengan memunculkan pos biaya transport di laporan laba



rugi agar biaya tersebut dapat diakui dalam akuntansi perpajakan. Lalu untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh direksi agar dapat diketahui apakah itu benar adalah perjalanan dinas yang dilakukan direksi maka sebaiknya dilakukan pencatatan sendiri pada nota atau bukti pembayaran perjalanan dinas atas direksi supaya dapat benar diketahui bahwa nota perjalanan dinas tersebut dilakukan atas direksi untuk kepentingan sendiri atau pribadi dan bukan karena kepentingan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE03/PJ.23/1984
Tentang Pengertian Kenikmatan Dalam Bentuk Natura (Seri PPh pasal 21-02).
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*
- Djoko Mulyono. (2009). *Tax Planning*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Husein Umar. 2012. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Ibrahim, Iim Nur. 2010 *Analisis Manajemen Pajak pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi*. Jurnal: Universitas Media Nusantara Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011. *Standart Profesional Akuntan Publik 31 Maret 2011*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 *Tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-83/PMK.03/2009 *Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan*



*Pelaksanaan Pekerjaanyang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Pemberi Kerja.*

Suronoto Vinska, Faradelah. (2013). *Penerapan Tax Planning Pajak
Pertambahan Nilai Terhutang pada UD. Tri Murni.* Jurnal. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia.* Salemba Empat, Jakarta.

